



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.389, 2018

KEMENKES. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaut merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kesehatan yang disebabkan oleh kondisi dan aspek kelautan yang serba berubah secara bermakna;

b. bahwa untuk melindungi hak-hak kesehatan pelaut perlu adanya pedoman pemeriksaan kesehatan pelaut yang terstandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan siswa Pelaut, calon Pelaut, atau Pelaut, yang akan bekerja sebagai awak Kapal berupa pemeriksaan fisik, jiwa, laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
4. Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut adalah fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
5. Buku Kesehatan Pelaut adalah buku yang berisi catatan mengenai status kesehatan Pelaut.
6. Sertifikat Kesehatan Pelaut adalah bukti tertulis yang berisi keterangan kelaikan untuk kerja yang dikeluarkan oleh Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaut yang akan bekerja harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional.
- (2) Untuk memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Selain Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada siswa Pelaut.

Bagian Kedua Jenis Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pelaut terdiri atas:
 - a. pemeriksaan prakerja;
 - b. pemeriksaan kesehatan rutin/berkala;
 - c. pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi;
 - d. pemeriksaan kesehatan banding; dan
 - e. pemeriksaan kesehatan untuk kembali kerja.
- (2) Pemeriksaan prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat akan bekerja pertama kali di Kapal.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan rutin/berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk perpanjangan Sertifikat Kesehatan Pelaut.

- (4) Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum mengikuti pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, atau peningkatan jabatan yang lebih tinggi.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan keberatan atas hasil pemeriksaan kesehatan tidak laik kerja yang dikeluarkan Fasilitas Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Pelaut.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan untuk kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah Pelaut selesai menjalani pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Jenis pemeriksaan Kesehatan Pelaut meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan psikologi/jiwa;
 - c. pemeriksaan laboratorium;
 - d. pemeriksaan radiologi; dan
 - e. pemeriksaan penunjang lainnya.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik diagnostik, mulut dan rahang, penglihatan, dan pendengaran.
- (3) Pemeriksaan psikologi/jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pemeriksaan intelegensia dan pemeriksaan psikologik lain apabila dianggap perlu.
- (4) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi pemeriksaan darah rutin, urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi medis.